



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Pps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Pps pada tanggal 03 November 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dengan perbaikan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 atau bertepatan dengan 02 Jumadil Tsani 1439 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di orangtua Termohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1. Termohon sering berkata kasar saat marah kepada Pemohon seperti ketika terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sering mengeluarkan kalimat ingin bercerai kepada Pemohon;
  - 5.2. Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
  - 5.3. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan pernyataan dari kakak kandung Termohon dan dikabarkan telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 dimana Pemohon keluar dari rumah orangtua Termohon di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman sendiri di Barak Kabupaten

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon jika terjadi perceraian sebagai berikut:

10.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10.2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar nafkah pasca perceraian Termohon (Termohon) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon (Pemohon) berupa:

3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang bernama Wiryawan Arif, S.H.I, M.H., sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023 Mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sedangkan untuk permohonan pokoknya yakni perceraian Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkannya di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Pps tertanggal 03 November 2023, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada angka 5.1 adalah benar Termohon sering berkata kasar seperti cerai dan mungkin juga ada kata bodoh, karena Pemohon sering main *HP (Hand Phone)* dan Termohon menasihati Pemohon untuk membantu ibu Termohon di kebun daripada main *HP*, namun Pemohon marah hingga memukul Termohon lalu Termohon berucap minta cerai dan dipulangkan kepada orang tua Termohon dari pada dipukul oleh Pemohon dan pernah saat Termohon sakit Termohon juga meminta Pemohon membantu orang tua Termohon untuk menambah penghasilan akan tetapi Pemohon tidak mau dan menjadi marah sehingga Termohon mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab;
3. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada angka 5.3 adalah memang benar, namun tidak benar Termohon berselingkuh karena Termohon telah menikah dan sebelum menikah Termohon sudah berbicara dan meminta izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan Pemohon menyetujui hal tersebut;
4. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada angka 6 dan 7 adalah benar;
5. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada angka 8 adalah memang benar bulan Juli tahun 2023 keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak ingin rujuk kembali dengan Pemohon;
6. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada angka 9 adalah benar, Termohon pun ingin bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1 (satu), Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah iddah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 2 (dua), Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar mut'ah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa oleh karena Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik, maka acara jawab menjawab dinyatakan selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 7 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 28 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa nama Pemohon adalah Pemohon dan nama Termohon adalah Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pulang Pisau;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 tepatnya setelah lebaran;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kediaman Pemohon sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon Kabupaten Pulang Pisau;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;

-  
Bahwa selama membina rumah tangga, saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan berselisih dan bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;

-  
Bahwa saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi berada di ruang tamu, sedangkan Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamarnya;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon;

-  
Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti *bungul* dan *tambuk*;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan saat itu karena suara cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon tidak terdengar jelas, akan tetapi yang terdengar nyaring adalah suara bantingan suatu benda, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membantingnya;





-  
Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah dengan Pemohon, Termohon dekat dengan laki-laki lain bahkan telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui nama sebenarnya laki-laki tersebut, saksi hanya mengetahui nama panggilannya saja yaitu XXXXXXXXXX;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, namun menurut cerita orang tua Termohon beliau pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2.**

**Saksi 2**, tempat tanggal lahir Bahaur, 02 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan nama Termohon adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Termohon tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di kontrakan di Pulang Pisau, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan berselisih dan bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kedua belah pihak mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan saat itu karena suara cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon tidak jelas terdengar, yang terdengar nyaring hanya suara orang marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dekat dengan siapapun, namun saksi memang ada mendengar berita bahwa Termohon telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah 2 (dua) kali didamaikan, yang pertama saksi dan orang tua saksi menemui Ibu Termohon dan Termohon namun Termohon tidak memberi jawaban, begitupun saat Kakak saksi dan istrinya bertemu Ibu Termohon dan Termohon, tetap tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pihak;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

### **Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Pemohon dan Termohon yang juga bersesuaian dengan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas resmi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

### Upaya Damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang bernama Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Mediator, berdasarkan laporan mediator pada tanggal 28 November 2023, mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sebagian kesepakatan yakni terkait hak-hak Termohon pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan mengenai pokok sengketa yakni permohonan perceraian kedua belah pihak memilih melanjutkan prosesnya ke persidangan, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengupayakan perdamaian secara maksimal baik melalui penasihatian langsung setiap kali sidang sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ataupun melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar saat marah kepada Pemohon seperti ketika terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sering mengeluarkan kalimat ingin bercerai kepada Pemohon, Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan pernyataan dari kakak kandung Termohon dan dikabarkan telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ditandai dengan adanya pisah rumah antara kedua belah pihak sejak bulan April 2020 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

### Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, terdapat norma hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863/K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991 yang mana norma tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), maka tidak dibenarkan perceraian tersebut hanya didasarkan atas pengakuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak, karena ditakutkan terjadi kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu terkait adanya pengakuan antara kedua belah pihak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak bernilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat namun hanya sebagai petunjuk tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta menghilangkan hak mengajukan bukti lawan (*tagen bewijs*),

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon tertanggal 03 November 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Kakak Ipar Pemohon dan Termohon dan saksi kedua adalah Kakak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan jawaban dan bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Februari 2018 diakui oleh Termohon, dan berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar saat marah kepada Pemohon seperti ketika terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sering mengeluarkan kalimat ingin bercerai kepada Pemohon diakui oleh Termohon, dan berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun ketika terjadi pertengkaran saksi-saksi mendengar suara nyaring dari Pemohon dan

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahkan saksi pertama menyatakan pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata kasar seperti *bungul* (bodoh) dan *tambuk* (lebih kasar daripada bodoh) kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon yang dapat dinyatakan terbukti adalah dalil mengenai kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan pernyataan dari kakak kandung Termohon dan dikabarkan telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut dibantah oleh Termohon, tidak benar Termohon berselingkuh karena Termohon telah menikah dan sebelum menikah Termohon sudah berbicara dan meminta izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan Pemohon menyetujui hal tersebut, berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan memang benar Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX sementara itu berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon memang ada mendengar berita bahwa Termohon telah menikah, namun kejadian tersebut setelah Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa dalil mengenai musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, diakui oleh Termohon, dan berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon memang telah terjadi musyawarah keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil terjadi musyawarah keluarga telah terbukti;

### Fakta-Fakta Persidangan

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun ketika terjadi pertengkaran saksi-saksi mendengar suara nyaring dari Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Pemohon;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- 1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";*

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*”, akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: “permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 yang sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri bahkan selama itu pula Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi, menasihati Pemohon dan Termohon di setiap proses persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah...*";

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni ‘Memohon agar Pemohon (**Pemohon**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**)’;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, disebabkan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, yang konsekuensinya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

#### Dalam Rekonvensi

3. Tentang petitum pada angka 3 yakni "Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar nafkah pasca perceraian Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Termohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat (dalam rekonvensi), Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat (dalam rekonvensi);

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonsensi sepanjang yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 ayat R.bg., secara formil tuntutan balik (rekonsensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugat balik Penggugat Rekonsensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permintaan: Menetapkan agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah Masa Iddah selama 3 (tiga) bulan dan memberikan/membayar Mut'ah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menyepakati untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia mematuhi kesepakatan yang dibuat dalam mediasi berhasil sebagian tanggal 28 November 2023 dengan nominal nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim akan merujuk sesuai dengan isi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan adalah kewajiban istri yang ditalak untuk menjalankan iddah selama sekurang-kurangnya 90 hari, akan tetapi selama menjalani iddah nafkahnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut selaras dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam karyanya *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**إن كانت المعتدة مطلقاً طلاقاً رجعيّاً:  
وجب لها النفقة بأنواعها المختلفة من  
طعام وكسوة وسكنى، بالاتفاق؛ لأن  
المعتدة تعد زوجة ما دامت في العدة**

Artinya: "Jika perempuan yang idah karena talak raj'i maka wajib baginya mendapatkan nafkah dengan segala macamnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan pendapat yang disepakati oleh para ulama karena perempuan yang idah masih terhitung sebagai istri selama masih dalam masa idah;"

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan dilihat dari kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها  
الرجعة**

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 November 2023, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah berupa Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan berdasarkan aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi dilihat dari pekerjaannya dan aspek lamanya menjalin hubungan sebagai suami istri, namun yang lebih diutamakan dari aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dari sisi kelayakan bagi Penggugat

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 November 2023, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat memerintahkan Tergugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya nafkah iddah, dan mut'ah, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) dan 2.2 (dua titik dua) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps



**M. Busyra, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rahmatiah, S.Sy.**

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah : Rp. 645.000,00**

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/PA.Pps